



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor :19 /BA/V/2015 , tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA : Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Jenis ormulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik

Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Sekretaris
Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur disebut KPU Provinsi Jawa Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan

- Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan;
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gresik, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gresik;
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain;
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
 14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
 15. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
 18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon;
 21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak

- digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos;
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon;
 24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara;
 25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
 26. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain;
 27. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
 28. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 29. Hari adalah hari kalender;
 30. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur;
 - f. adil;
 - g. efektif;
 - h. efisien;
 - i. mandiri;
 - j. kepastian hukum;
 - k. tertib;
 - l. kepentingan umum;
 - m. keterbukaan;
 - n. proporsionalitas;
 - o. profesionalitas;
 - p. akuntabilitas; dan
 - q. aksesibilitas.
 31. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU;
 32. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

33. Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
34. KPU Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
35. Keputusan KPU Kabupaten Gresik disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur;
36. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS;
37. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS;
38. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

39. Formulir –formulir tersebut di atas tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tersebut, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

II. PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
 - c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK);
 - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT;
3. Dalam memberikan suara di TPS , Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK;
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK;
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1;
6. Dalam memberikan suara di TPS ,Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK;
7. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten Gresik yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;
8. Keadaan tertentu , meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan/ lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
9. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5- KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

10. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
11. PPS atau KPU Kabupaten Gresik meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1;
12. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Gresik menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Gresik;
13. Pemilih diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS;
14. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten Gresik, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan;
15. KPU Kabupaten Gresik atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS;
16. Pemilih dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut;
17. Pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;
18. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
19. Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain;
20. Penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;
21. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain;
22. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang;

23. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan;
24. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama;
25. Jumlah Pemilih, termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1.

III. PEMUNGUTAN SUARA

III.1. KEGIATAN PERSIAPAN

III.1.A. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau sebutan lain/kelurahan yang bersangkutan;
3. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
4. Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
5. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK ;
6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima;
7. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
8. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
9. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dalam DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
10. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih;
11. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu

- Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
12. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
 13. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya;
 14. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

III.1.B. PENYIAPAN TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
2. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
3. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
4. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat;
5. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
6. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain;
7. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda;
8. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup;
10. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan DPTb-1;

- d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
 - e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - h. alat penerangan yang cukup.
11. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan nonpemerintah termasuk halamannya;
12. Pembuatan TPS di tempat terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut;
13. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
14. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter;
15. KPPS menyiapkan dan mengatur:
- a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1. salinan daftar Pasangan Calon;
 - 2. visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan

3. salinan DPT dan DPTb-1.
 - l. papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
16. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

III.1.C. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
3. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata Pasangan Calon; dan
 - n. salinan DPT dan DPTb-1.
4. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
5. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara;
7. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas:

- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
8. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
9. Sampul kertas, terdiri atas:
- a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten Gresik kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten Gresik dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
10. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten Gresik kepada KPPS melalui PPK dan PPS terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 6. salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tb1-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK;
 7. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
11. Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;

- b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
12. Sampul kertas kosong disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel;
13. Segel digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. formulir Model C-KWK, C1-KWK Model berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram, serta salinan C-KWK, Model Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 2. Surat Suara sah;
 3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 4. Surat Suara yang tidak sah;
 5. Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 6. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.
14. Jumlah Segel ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan;
15. Dukungan perlengkapan lainnya, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda pengenal digunakan untuk:
 1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 3. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
 - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;

- h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
16. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;
17. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 4. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

III.1.D. PEMBAGIAN TUGAS KPPS

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS.
2. Penjelasan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
3. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau DPPh;

2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 3. menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 4. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 5. mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK;
 6. memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam DPT atau DPTb-1;
 7. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 atau DPPH;
 8. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS;
 5. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS;
 6. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS;
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS;

8. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS kepada PPK;
9. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Gresik;
10. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten Gresik kepada Bupati/Walikota;
11. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

III.2.KEGIATAN PELAKSANAAN

III.2.A. KEGIATAN SEBELUM RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama- sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - e. menerima surat mandat dari Saksi;
 - f. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi dan PPL / Pengawas TPS.

III.2.B. PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara;
2. Rapat Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat ;
3. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye;
4. Jumlah Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon;
5. Apabila pada pukul 07.00 Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit;
6. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara;
7. Saksi yang hadir berhak menerima:

- a. salinan DPT;
- b. salinan DPTb-1; dan
- c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.

8. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

9. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara Ketua KPPS:

- a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - 2. tata cara pemberian suara;
 - 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 - 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
- d. memberikan penjelasan secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

10. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya ;
11. Kegiatan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih;
12. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

13. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih meliputi:

- a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
- b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
- c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
- d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
- f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2;
- g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
- i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat

perekam gambar lainnya di bilik suara.

14. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan sebagai berikut:

- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
- d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

III.2.C. PEMBERIAN SUARA

1. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
2. Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1;
3. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
4. Setelah menerima Surat Suara Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak;
5. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS;
6. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
7. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain;
8. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;

9. Pemilih , memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;
10. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih, apabila Surat Suara masih tersedia;
11. Dalam hal Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat;
12. Pemilih yang telah menerima Surat Suara, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
13. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara ;
14. Ketentuan berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain;
15. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping;
16. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;
17. Pemilih tunanetra , dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan;
18. Pemberian bantuan terhadap Pemilih , dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
19. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK;

20. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara;
21. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

IV. PENGHITUNGAN SUARA

IV.1. KEGIATAN PERSIAPAN

IV.1.A. PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA

1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai;
2. Sarana dan prasarana meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya.
3. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
4. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

IV.1.B. PENCATATAN SURAT SUARA

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan

- yang menggunakan hak pilihnya;
- b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - i. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS;
 3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

IV.1.C. PEMBAGIAN TUGAS

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - c. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

2. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

IV.2.PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan;
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai;
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPH, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS;
5. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan;
7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk

- mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
8. Dokumentasi dapat berupa foto atau video;
 9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
 10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan;
 12. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal;
 13. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan;
 14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan;
 15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS;
 16. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
 17. Tanda coblos, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan

foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
- b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;

20. Sampul yang berisi formulir dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;

21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;

22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir;

23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani;

24. Penandatanganan formulir, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

IV.3. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano;
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan ;
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir;
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS;

8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi;
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK;
11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat /Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

IV.4. PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS;
2. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari Pemungutan Suara;
3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten Gresik pada hari Pemungutan Suara melalui PPS;
4. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara;
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan;
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. KPU Kabupaten Gresik memindai (scan) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya ;
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS;
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;

- b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS;
 12. KPU Kabupaten Gresik mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU;
 13. Pengiriman hasil pemindaian dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU;
 14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi KPU Kabupaten Gresik dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*;
 15. KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU;
 16. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

V. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

V.1. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
 4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 5. KPU Kabupaten Gresik memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Gresik;
 6. Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 7. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
 8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara;
 9. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS;
 10. Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;
 11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;
 12. KPU Kabupaten Gresik memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang;
 13. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih;
 14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang;
 15. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga

- pemasyarakatan;
- d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
16. Pemilih meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang;
 17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
 18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 19. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara;
 20. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara ;
 21. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara;
 22. Sampul harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara;
 23. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

V.2. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang

sah dan Surat Suara yang tidak sah.

3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan;
4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK;
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara;
6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

V.3. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

V.3.A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Gresik:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
2. Keputusan KPU Kabupaten Gresik, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Gresik;
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik;

- f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan keputusan, kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
dan/atau
 - e. Panwas Kabupaten Gresik.
4. KPU Kabupaten Gresik dalam menyampaikan keputusan kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS;
5. Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;
6. KPU Kabupaten Gresik memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang;
7. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Gresik;
8. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;
9. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye;
10. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara;
11. Pada bagian luar kotak suara, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

V.3.B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Gresik:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah

Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;

- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
2. Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kabupaten Gresik;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten Gresik;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU.
3. Dalam hal KPU Kabupaten Gresik melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan keputusan, kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;dan
 - e. Panwas Kabupaten Gresik.
4. KPU Kabupaten Gresik dalam menyampaikan keputusan kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS;
5. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Gresik;

6. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Gresik;
7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

VI. PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti;
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan;
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara;
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan;
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Gresik atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten Gresik atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
7. Pemungutan Suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara;
8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten Gresik;

9. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Gresik menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

VII. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas;
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK;
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Gresik dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten Gresik menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kabupaten Gresik memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih

dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;

- c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. KPU Kabupaten Gresik dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara;
 6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan;
 7. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten Gresik;
 8. Alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara;
 9. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan;
 10. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia;
 11. Penggunaan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara;
 12. Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS, Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten Gresik, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.

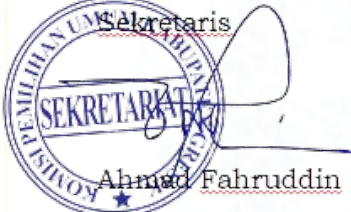
Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

1. MODEL C-KWK : Berita Acara pemungutan dan penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
4. MODEL CI-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
6. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
7. MODEL C4-KWK : Surat pernyataan penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat pemungutan Suara
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik
9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

